

# HARMONISASI HUKUM: PENGATURAN PEMILU SERENTAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEMATIAN KPPS TAHUN 2019

**Kristian**

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

**Sunny Ummul Firdaus**

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know about the rule of KPPS' member which is included in rule of law about Pemilihan Umum Serentak which happened in 2019. This research is a perspective normative research. The types of legal materials used in the research are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses the literature study technique. The 2019's Pemilihan Umum Serentak was a party of democracy which should be able to bring prosperity to Indonesian. However, the reality was hundred of the KPPS' members fell ill and even died. This happened because of the woking load and time were not in accordance with human working abilty in general. The death of hundred of KPPS' members made Indonesia grieved, especially when Indonesia is designed as a welfare state in accordance with the mandate of Pancasila. When it is viewed from the point of view of establishing a good constitution so that the welfare of the KPPS' member materialized, then changes or even adding the article about the welfare of KPPS' member are needed whether it is in constitution or in MK' decision.*

**Keywords:** *KPPS, welfare state, contitution establishment.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan anggota KPPS yang termuat di dalam pengaturan tentang Pemilihan Umum Serentak yang terjadi di tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Pemilihan Umum Serentak 2019 merupakan pesta demokrasi yang seharusnya dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, ratusan anggota KPPS justru jatuh sakit dan meninggal dunia. Hal tersebut, dikarenakan beban dan waktu kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan manusia bekerja pada umumnya. Meninggalnya ratusan KPPS membuat Negara Indonesia berduka. Apalagi, Indonesia didesain sebagai negara kesejahteraan sesuai

amanah Pancasila. Apabila dilihat dari sudut pandang pembentukan perundang-undangan yang baik sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi anggota KPPS, maka perlu adanya perubahan bahkan penambahan pasal mengenai kesejahteraan anggota KPPS baik di undang-undang hingga keputusan MK.

**Kata Kunci:** KPPS, Negara Kesejahteraan, Pembentukan Perundang-undangan.

## A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan ini meliputi dari tingkat paling tinggi yaitu Presiden dan Wakil presiden serta hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pemilu merupakan bentuk implementasi yang ditujukan untuk memengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan seperti retorika (pembujuk rayuan), hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Para pemilih didalam pemilihan umum disebut dengan *konstituen*, dan kepada merekalah para peserta pemilihan umum mempresentasikan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dalam suatu pergerakan baru yaitu Pemilihan Umum Serentak yang diadakan 17 April 2019 di seluruh wilayah Indonesia.

Gagasan Pemilu Serentak 2019 berawal saat Effendi Ghazali yang merupakan seorang akademisi bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak menggugat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disingkat MK) pada tahun 2013 lalu, dengan gugatan yang terdaftar nomor 14/PUU-XI/2013. Dasar alasan dari gugatan tersebut ialah penyelenggaraan pemilu secara serentak lebih efisien ditinjau dari segi waktu maupun biaya. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilu secara serentak mampu menghemat sepersepuluh dari APBN dan APBD yang kurang lebih jika ditafsirkan kurang lebih sebesar 150 Triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi pun mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal dalam UU Pilpres, antara lain: Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan pasal 112. Pemilu serentak 2019 justru menghabiskan biaya lebih besar. Anggaran pemilu

serentak tahun 2019 sebesar 25,59 triliun, kenyataannya lebih besar dari pemilu dan Pilpres 2014 yang menghabiskan 15,62 Triliun rupiah.<sup>1</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (yang selanjutnya disingkat Kemendagri) menyusun Undang-Undang Pemilu baru dengan memasukkan ketentuan pemilu serentak. Undang-undang Pemilu akhirnya disahkan pada 21 Juli 2017 setelah melewati proses pembahasan yang sengit di DPR yang memperdebatkan tentang *presidential threshold*. Dengan adanya Undang-Undang Pemilu tersebut maka dapat mencabut dan tidak memberlakukan beberapa Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Pilpres; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pesta demokrasi yang diharapkan akan berjalan efisien melalui pemilu serentak nyata nya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kesenjangan dalam pemilihan umum baik dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di tahun 2019 justru menimbulkan beragam masalah hingga berujung korban jiwa. Setelah digelar 17 April 2019, pelaksanaan pemilu serentak juga mengungkap masalah lain yang tak kalah penting selain anggaran yang membengkak. Yang paling tragis adalah timbulnya korban dari panitia penyelenggara. Ditinjau dari laporan berita CNN Indonesia yang meliput catatan dari Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat KPU) dijelaskan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (yang selanjutnya disingkat KPPS) yang meninggal dunia sebanyak 554 jiwa dari 34 provinsi. Jumlah anggota KPPS yang sakit ada 2.095 orang. Provinsi Jawa Barat tercatat punya angka tertinggi berkaitan dengan anggota KPPS yang sakit, yakni sebanyak 259 orang, disusul Jawa Tengah 246 orang, dan Sulawesi Selatan 191 orang. Dugaan awal mereka meninggal dan sakit karena kelelahan akibat beban kerja yang berat.<sup>2</sup>

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

---

1 Rumah Pemilu Org, Merancang Bangunan Pemilu Ideal. Diakses dari <http://rumahpemilu.org/merancang-bangunan-pemilu-ideal/>. Diakses pada 27 September 2019

2 CNN Indonesia, total 554 orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>. Diakses pada 27 September 2019.

Umum yang dalam putusan tersebut menjabarkan mengenai durasi kinerja KPPS yang diberikan hanya satu hari yang diharapkan akan lebih efisien dan lebih cepat, namun dalam pelaksanaannya justru terdapat banyak korban berjatuhan. Maka dari itu sangat penting adanya perubahan peraturan dan harus adanya suatu perlindungan hukum bagi kesejahteraan anggota KPU khususnya KPPS.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini, menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Metode hukum normatif merupakan suatu *procedural* penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum yaitu dari sisi normatifnya, penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam<sup>3</sup>. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan mengenai KPPS di Indonesia yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam kapasitas nya sebagai penyelenggara pemilu**

Pemilu Serentak 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 merupakan sejarah dalam pemilihan umum yang diadakan di Indonesia. Pemilihan yang diadakan secara serentak ini merupakan pemilihan dalam berbagai wakil rakyat mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Kelima pemilihan wakil rakyat ini dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang sama dengan asas LUBERJURDIL yang sudah memiliki kedudukan hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Partai Politik pun berlomba untuk mengusung nama-nama terbaik yang ditunjuk untuk melenggang ke panggung Pemilu Serentak 2019.

---

3 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Penada Media Group, 2015), hlm 33.

Pemilu Serentak 2019 sendiri sudah diatur dalam Putusan MK nomor 14 tahun 2013, yang sebelumnya digugat oleh aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Adanya gagasan atau ide dalam perubahan pemilihan umum ini dipercaya akan membawa dampak positif dan lebih efisiensi dalam hal sistem persiapan dan pelaksanaan. Alih-alih dapat memperbaiki dan memperbarui sistem persiapan dan pelaksanaan, Pemilu Serentak 2019 justru menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satu yang paling riskan adalah meninggalnya ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, yang tersebar di setiap daerah atau provinsi di seluruh Indonesia. KPPS sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 angka 14 yang berbunyi<sup>4</sup>:

“Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.”

**Tabel 1.** Angka Kematian Anggota KPPS pada Pemilu Serentak 2019

Nomor	Provinsi	Meninggal Dunia (Jumlah)
1	Sumatera Utara	9 jiwa
2	Sumatera Barat	1 jiwa
3	Sumatera Selatan	25 jiwa
4	Kepulauan Riau	4 jiwa
5	Lampung	23 jiwa
6	Bengkulu	7 jiwa
7	Jambi	6 jiwa
8	Bangka Belitung	1 jiwa
9	Riau	7 jiwa
10	Banten	29 jiwa
11	DKI Jakarta	18 jiwa
12	Jawa Barat	177 jiwa

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Nomor	Provinsi	Meninggal Dunia (Jumlah)
13	Jawa Timur	82 jiwa
14	Jawa Tengah	44 jiwa
15	Yogyakarta	10 jiwa
16	Kalimantan Tengah	6 jiwa
17	Kalimantan Timur	6 jiwa
18	Kalimantan Selatan	8 jiwa
19	Kalimantan Barat	26 jiwa
20	Gorontalo	-
21	Bali	2 jiwa
22	Nusa Tenggara Barat	7 jiwa
23	Sulawesi Utara	2 jiwa
24	Sulawesi Selatan	4 jiwa
25	Sulawesi Barat	1 jiwa
26	Sulawesi Tenggara	6 jiwa
27	Maluku Utara	-
28	Maluku	2 jiwa
TOTAL =		527 jiwa

Dari data table di atas menunjukkan bahwa yang menjadi korban dalam pemilu serentak 2019 sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia dikarenakan beberapa permasalahan yang ada, dalam laporan dari Kementerian Kesehatan tersebut, penyakit yang di derita meliputi penyakit pernapasan dan pencernaan. Hal ini dikarenakan jam kerja anggota KPPS yang dituntut untuk bekerja *non-stop* atau tanpa berhenti demi pelaksanaan penghitungan suara yang memang ditargetkan dalam satu hari dapat terselesaikan. Sesuai dengan peraturan yang ada antara lain, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak memungkinkan untuk anggota KPPS bekerja *shift-shiftan* (pergantian jam kerja). Pasal 383 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa<sup>5</sup>:

5 Pasal 383 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (1) Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Pengkajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ditinjau dari pasal 383 berisikan 2 ayat yang mendefinisikan penghitungan di TPS atau TPSLN yang pelaksanaan penghitungan suara harus dilakukan saat pemungutan suara berakhir. Artinya bahwa setiap anggota KPPS di seluruh TPS yang sedang bertugas mengemban kerja dari awal persiapan di TPS, pengawasan dan membantu masyarakat yang ingin melakukan pemungutan suara, hingga penghitungan suara yang terdapat didalam 5 kotak yang terdiri dari kotak suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Di setiap kotak suara tersebut, terdapat ratusan bahkan ribuan lembar suara yang sudah dipilih oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2019. Sistem kerja yang disebut dalam tenggat waktu satu hari tanpa jeda inilah menjadi pemicu banyaknya anggota KPPS yang sakit hingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Apalagi rata-rata usia anggota KPPS dalam website resmi Kementerian Kesehatan dijelaskan antara 30 hingga 40 tahun. Pada usia tersebutlah dimana kesehatan menjadi rawan apabila kelelahan pada saat bekerja.

Selain dalam pasal 383 tersebut, pengaruh kerja yang begitu berat juga terdapat dalam pasal 59 hingga pasal 62 serta pasal 352 dan 354. Dalam pasal 59 menjelaskan tentang persyaratan dan alat kelengkapan dari anggota KPPS. Pasal 59 ayat 1 menjelaskan bahwa anggota KPPS hanya sebanyak 7 orang, yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dengan sistem kerja yang mengharuskan sehari jadi, sangat disayangkan apabila hanya 7 orang saja yang dipekerjakan dari pagi hingga berganti hari hanya untuk mengawal jalannya Pemilu Serentak tersebut yang masing-masing KPPS bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara maksimal 200-300 surat suara. Sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan

tentang seleksi penerimaan anggota KPPS yang dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS. Di ayat 3 menjelaskan kewenangan PPS dengan atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota yang dapat mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS. Dalam ayat 4 menjelaskan bahwa komposisi keanggotaan KPPS melibatkan perempuan paling sedikit 30%, hal ini sebagai wujud penegakkan prinsip emansipasi wanita dalam sistem demokrasi Negara Indonesia. Dalam ayat 5 dan 6 lebih menjelaskan tentang pelaporan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dan susunan keanggotaan KPPS yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota itu sendiri.

Tugas KPPS termuat dalam pasal 60 huruf (a) hingga (g), yang disetiap hurufnya telah dijelaskan diatas bagaimana sistematika tugas KPPS pada pemilu serentak berjalan. Mulai dari mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan, hingga melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Kewenangan KPPS juga dituangkan dalam pasal 61 huruf (a) hingga (c), sedangkan kewajiban KPPS diatur di pasal 62 huruf (a) hingga (g). sedangkan dalam pelaksanaan persiapan pemungutan suara hingga pelaksanaan pemungutan suara diatur dalam pasal 352 dan pasal 354. Di dalam undang-undang ini hanya diperjelaskan mengenai tata kerja untuk KPPS baik ketua maupun anggota, sehingga tidak ada jaminan mengenai perlindungan hukum bagi para anggota KPPS yang bekerja *intens* satu hari tanpa jeda.

Terlebih lagi terdapat pengaturan mengenai anggota KPPS yang hanya memerhatikan dan menitikberatkan kepada prosedur dan tata cara untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS, tidak disertakannya kesejahteraan bagi anggota KPPS. pengaturan tersebut terdapat di Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam isi peraturan tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai anggota KPPS, diantaranya pasal 36 dan pasal 43.

Selain itu, anggota KPPS dalam bekerja tentu mendapatkan honor atau upah yang telah diatur dalam Surat Kementerian Keuangan No. S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016, yang rinciannya antara lain<sup>6</sup> sebesar Rp. 550.000/orang/bulan untuk seorang Ketua KPPS, dan Rp. 500.000/orang/bulan untuk seorang Anggota KPPS. Angka yang nilainya kecil jika dibandingkan dengan kinerja KPPS yang selama 18-24 jam non-stop untuk melaksanakan tugas dari awal hingga penghitungan 5 kotak suara yang didalamnya terdapat ribuan surat suara. Jam kerja yang telah ditetapkan untuk anggota KPPS yang diterapkan dalam lapangan yaitu kurang lebih 18-24 jam tidak terlepas dari adanya Putusan MK Nomor 20 tahun 2019 tentang penambahan jam kerja terhadap anggota KPPS.

Dalam pembentukan regulasi ini, pemerintah kurang memerhatikan adanya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, menurut I.C. Van Der Vlies<sup>7</sup>, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua asas, yaitu asas formal dan asas materiil. Asas-asas formal mencakup asas tujuan yang jelas demi keadilan, asas lembaga yang tepat untuk membentuk undang-undang, asas perlu pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan yang masuk asas materiil adalah asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang merupakan lembaga kredibel yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan negara, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Menurut pendapat Mahfud MD, dalam bukunya yang berjudul “Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”, mengatakan bahwa minimal ada 2 hal yang dapat menyebabkan sebuah undang-undang memuat hal yang bertentangan dengan UUD

---

6 Surat Kementerian Keuangan No. S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016

7 Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 22.

NRI Tahun 1945, yaitu<sup>8</sup>: (1) Pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang membuat undang-undang adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat undang-undang atas dasar kepentingan sendiri atau kelompok yang dominan didalamnya. Sebab sebagai produk politik, undang-undang tidak lain merupakan kristalisasi atas kehendak-kehendak politik yang saling bersaing yang bisa saja produknya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi; (2) Pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik dalam faktanya lebih banyak berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang terbiasa berfikir menurut logika hukum, mereka di rekrut atas dasar ketokohan dan berhasil meraih dukungan politik tanpa pertimbangan keahlian di bidang hukum.

## **2. Peran negara memberikan perlindungan hukum untuk KPPS dalam menyikapi kasus meninggalnya ratusan anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019**

Negara Indonesia didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seharusnya memerhatikan kepentingan kesejahteraan untuk anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019 yang lalu. Hal ini berdasarkan pada pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi<sup>9</sup>: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang di desain menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang tiap warga negara nya berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, anggota KPPS yang meninggal dunia juga merupakan warga negara yang hak atas pekerjaannya belum sepenuhnya terpenuhi, dimana dalam pekerjaannya tiap anggota KPPS mendapat beban bekerja 24 jam non stop. Banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia tidak terlepas dari kelemahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang tidak memerhatikan kesejahteraan bagi semua elemen KPU khususnya anggota KPPS. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya memfasilitasi antara lain tentang tata cara penerimaan dan pengangkatan anggota KPPS, tugas, kewenangan, dan kewajiban anggota KPPS. Jaminan atas kesehatan atau kecelakaan saat kerja belum termuat secara nyata dalam Undang-Undang

<sup>8</sup> Tanto Lailam, *Teori & Hukum Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017) hlm 39.

<sup>9</sup> pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berlaku saat ini. Dalam konteks permasalahan ini, pemerintah dianggap terlalu lalai dalam pemberian hak kesejahteraan bagi penyelenggara pemilu khususnya anggota KPPS. Padahal sudah termuat dalam aturan yang mendasar dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat (2), respon pemerintah pun saat terjadi meninggalnya ratusan anggota KPPS hanya memberikan uang santunan. Besaran santunan dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu santunan bagi Anggota KPPS yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta, santunan bagi Anggota KPPS cacat permanen Rp36 juta, santunan untuk Anggota KPPS yang luka berat Rp16,5 juta, dan untuk Anggota KPPS yang luka sedang sebesar Rp8,25 juta. Harga yang tidak pantas bila ditukar dengan 1 nyawa yang sangat disayangkan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Di samping itu, banyak yang mengusulkan agar penyelenggaraan pemilu ke depan Anggota KPPS diberikan fasilitas berupa tunjangan kesehatan.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia belum menjamin adanya kesejahteraan bagi anggota KPPS jika dilihat dari berbagai aturan yang mengatur mengenai pemilu serentak 2019. Indonesia yang didesain sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) seharusnya mampu mengayomi dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga, termasuk anggota KPPS. negara dalam hal ini pemerintah harus merombak dan menambahkan beberapa pasal mengenai jam kerja yang lebih manusiawi dan kesejahteraan yang harus lebih diperhatikan bagi penyelenggara pemilu agar kedepannya tidak ada lagi korban yang kehilangan nyawa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Penada Media Group,
- Tanto Lailam. 2017. *Teori & Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Surat Kementerian Keuangan No. S-118/MK.02/2016

### **Internet**

Rini Kustiasih. 2019. "Rumah Pemilu Org, Merancang Bangunan Pemilu Ideal".  
<http://rumahpemilu.org/merancang-bangunan-pemilu-ideal/>. Diakses pada  
27 September 2019

CNNIndonesia.2019."Total554orangKPPS,PanwasdanPolisiTewasdiPemilu2019".  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>. Diakses pada 27  
September 2019.